

PENETAPAN RUMAH SAKIT - SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN - BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

Kpt 1020 Tahun 2024 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1020 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 .
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 Agustus 2024
- Lamp : - hlm